



**PUTUSAN**

**Nomor: 71/Pdt.G/2021/PA.Utj.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

██████████, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, alamat Jalan Kemiri RT 003 RW 001, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Provinsi Riau, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Indra Jaya Putra, S.H. Advokat pada Kantor Hukum "INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 019/A-IJP/SKK/PDT-CT/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 56/SK/1/2021 tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dusun III RT 003 RW 003, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor : 71/Pdt.G/2021/PAUtj.



Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 18 Januari 2021 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 20 Januari 2021 dengan Nomor: 71/Pdt.G/2021/PA.Ujt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: K.7/PW.01/776/I/98 tertanggal 21 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau selama satu tahun, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Termohon di Kota Siak selama tiga tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Anak pertama sudah berumah tangga, sedangkan anak kedua ketiga dan keempat tinggal bersama Termohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor : 71/Pdt.G/2021/PAUjt.



5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
  - 6.1. Termohon mau menguasai seluruh harta bersama Pemohon dan Termohon, contohnya surat menyurat kepemilikan harus atas nama Termohon, bahkan jika Pemohon ingin menggunakan kendaraan milik bersama, Pemohon harus meminta izin terlebih dahulu kepada Termohon;
  - 6.2. Termohon terlalu menguasai keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hasil kebun sawit milik Pemohon dan Termohon harus diserahkan semua kepada Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2019, ketika itu Termohon menayakan hasil kebun milik Pemohon dan Termohon dengan nada suara yang tidak menyenangkan bagi Pemohon, sehingga Pemohon merasa kesal kepada Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun III RT 003 RW 003, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan satu tahun empat bulan lamanya;
9. Bahwa keluarga Pemohon sudah berkali-kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor : 71/Pdt.G/2021/PAUjt.



datang, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah” sudah tidak tercapai lagi;

11. Bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada memperoleh kemaslahatan (kebaikan);

12. Bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor : 71/Pdt.G/2021/PAUjt.



Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus Nomor: 019/A-IJP/SKK/PDT-CT/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 56/SK/1/2021 tanggal 19 Januari 2021 serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat-advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, sedangkan menurut berita acara relaas panggilan untuk Termohon, Majelis Hakim menilai panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor : 71/Pdt.G/2021/PAUjt.



Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas kehadiran Pemohon Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan, maka jawabannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengar dan Termohon telah mengabaikan hak jawabnya dengan demikian tahap pemeriksaan berikutnya adalah pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti surat:**

- Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: K.7/PW.01/776/I/98 tertanggal 21 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P);

**B. Bukti Saksi:**

1. [REDACTED], telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa saya sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;





- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon terlalu serakah dan ingin menguasai seluruh harta mereka;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun lamanya karena Termohon pulang ke rumah orangtuanyanya, sedangkan Pemohon masih tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

2. [REDAKTED], telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri Kepenghuluhan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon terlalu serakah dan ingin menguasai seluruh harta mereka;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun lamanya karena Termohon pulang ke rumah orangtuanyanya, sedangkan Pemohon masih tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerimanya, sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapan nya terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan



dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sementara Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya sebab tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang pemeriksaan dipersidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: 019/A-IJP/SKK/PDT-CT/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 56/SK/1/2021 tanggal 19 Januari 2021, ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon telah sesuai dengan penafsiran ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor : 71/Pdt.G/2021/PAUjt.





Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga/ tetangga yang dihadirkan Pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan saksi II yang merupakan tetangga dan Keponakan Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar sendiri oleh kedua saksi, ternyata saksi a quo dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya serta keluarga sudah mendamaikan, karenanya keterangan saksi a quo dapat dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor : 71/Pdt.G/2021/PAUjt.



Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I, dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:



ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 114,115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk mengabulkan petitum Primair permohonan Pemohon angka (1) dan (2) secara *verstek* dengan diktumnya mengabulkan permohonan Pemohon dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair permohonan Pemohon angka (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Subsideir Pemohon oleh karena permohonan Primair telah dikabulkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan



talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] )  
didepan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 815.000.00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung dalam rapat per-musyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah oleh kami: **Tirmizi, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Adam Wahid Pangaji, L.C.,M.S.I** dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Helmi Cendra, S.Ag.,M.H** sebagai Panitera dengan dihadiri kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Adam Wahid Pangaji, L.C.,M.S.I.**

**Tirmizi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota:

**Rizal Sidiq Amin,S.Sy.**

Panitera

**Helmi Cendra,S.Ag.,M.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Biaya ATK	Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan P/T	Rp 715.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
5. Biaya Materai.	<u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	Rp 815.000.00